

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁴ Untuk dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan satu pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan data dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.⁴⁵

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Residivis.

⁴⁴Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hlm.38

⁴⁵J Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta : PT Rineka Cipta), Hlm.3

b. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Surat Keputusan dan sebagainya.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Data di peroleh dari narasumber, narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁴⁶ Narasumber di tentukan secara purposive sample yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini yaitu pihak terkait seperti:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Kasubsi Regbimkemas | : 1 orang |
| 2. Kasubsi Kegiatan Kerja Narapidana | : 1 orang |
| 3. Narapidana Residivis | : 3 orang + |
| | <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> |
| | 4 orang |

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan

⁴⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 175.

menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Penelitian di Lapangan (Field Research)

1) Observasi (Observation)

Observasi adalah pengumpulan data secara benar dan Objektif langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian di Lembaga Masyarakat atau Kelas IIB Gunung Sugih.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (interview) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan ataupun hasil wawancara selanjutnya diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- c. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan menganalisis data. Tahap-tahap pengelolaan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Menurut Miles dan

Huberman, analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, reduksi data artinya pemilihan data yang penting dari data yang telah terkumpul, kemudian disajikan secara tersusun, serta kesimpulan data yaitu tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.⁴⁷ Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai upaya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana residivis yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif.

⁴⁷Afrizal, 2014, Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hlm.174